

## **BAB III**

### **ANALISIS DESKRIPTIF**

#### **3.1 Data Umum**

##### **3.1.1 Sejarah**

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah DIY merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah DIY merupakan penggabungan dari dua instansi yang berbeda yaitu Badan Lingkungan Hidup DIY dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY. Dalam upaya efisiensi pengelolaan dan tugas pokok dengan fungsi serumpun, Pemerintah Daerah (Pemda) DIY menetapkan penggabungan dua instansi tersebut secara resmi pada Januari 2019. Secara umum dinas mengemban tugas di dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup dan pengendalian dan pelestarian hutan negara, pengembangan hutan rakyat dan penanganan lahan kritis .

Dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) Tahun 2010-2014 sektor kehutanan dituntut untuk memiliki peran baik dalam pembangunan ekonomi maupun pembangunan lingkungan. Dari sisi pembangunan ekonomi, sektor kehutanan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penyediaan lapangan kerja, kesempatan berusaha, pendapatan negara, dan perolehan devisa secara nyata. Dari sisi

pembangunan lingkungan, sektor kehutanan baik langsung maupun tidak langsung, dituntut untuk dapat memberikan dukungan untuk terselenggaranya pembangunan sektor lain secara berkelanjutan melalui penyediaan produk dan jasa ekologi termasuk di dalamnya stabilitas tata lingkungan, perlindungan keanekaragaman hayati, pelestarian dan pemanfaatan plasma nutfah dan pengaturan tata air dan udara. Dalam konteks sisi pembangunan lingkungan ini, peran kehutanan sangat nyata dalam lingkup regional/lokal, nasional dan global terkait dengan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Berdasarkan prinsip keutuhan, keterpaduan dan berkelanjutan, maka penyelenggaraan pembangunan kehutanan yang dituangkan dalam Renstra Kementerian Kehutanan tahun 2010-2014 pada prinsipnya tetap melanjutkan kebijakan prioritas pembangunan kehutanan sebelumnya yang secara spesifik dirumuskan : (1) Pemantapan kawasan hutan, (2) Rehabilitasi hutan dan peningkatan daya dukung daerah aliran sungai (3) pelaksanaan penataan dan perlindungan hutan (4) pelaksanaan rehabilitasi dan produksi hutan serta pemasarannya (5) pelaksanaan pengembangan, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan (6) pelaksanaan koordinasi perizinan di bidang kehutanan dan perkebunan (7) pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya (8) penguatan kelembagaan kehutanan. Kesenambungan penetapan sasaran pembangunan kehutanan tahun 2005-2009 menjadi pertimbangan penting dalam penetapan sasaran pembangunan tahun 2010-2014, yang merupakan bagian dari pelaksanaan periode kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) Tahun 2005-2025. Perumusan lingkup pembangunan kehutanan yang

dituangkan dalam rencana dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2010-2014 ini, dilakukan berdasarkan arahan prioritas pembangunan nasional di sektor kehutanan dalam RPJMN Tahun 2010-2014.

Pembangunan kehutanan diselenggarakan berlandaskan pada mandat Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 yaitu pengurusan sumberdaya alam sebagai satu kesatuan ekosistem. Terdapat tiga dimensi utama dalam penyelenggaraan pengurusan sumber daya hutan, yaitu :

1. Keberadaan lahan yang diperuntukkan sebagai kawasan hutan dalam luasan yang cukup dan sebaran spasial yang proporsional
2. Keberadaan wujud biofisik hutan berupa tumbuhan dan satwa serta wujud abiotik yang berada pada lahan yang diperuntukkan sebagai kawasan hutan dengan kualitas dan kuantitas yang tinggi
3. Tata kelola sumberdaya hutan baik menyangkut aspek kelola ekonomi, ekologi/lingkungan maupun sosial, yang menjadi ciri dan fungsi sumberdaya hutan sebagai sistem penyangga kehidupan secara utuh.

Posisi strategis sumberdaya hutan dalam konteks pembangunan nasional memiliki dua fungsi utama, yaitu (1) Peran hutan dalam pembangunan ekonomi terutama dalam menyediakan barang dan jasa yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan perekonomian nasional daerah dan masyarakat; (2) Peran hutan dalam pelestarian lingkungan hidup dengan menjaga keseimbangan sistem tata air, tanah dan udara sebagai unsur utama daya dukung lingkungan dalam sistem penyangga kehidupan.

### 3.1.2 Visi

Terwujudnya hutan lestari dan agribisnis perkebunan yang berdaya saing untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penjelasan visi tersebut adalah sebagai berikut :

#### 1. Hutan lestari

Hutan lestari adalah hutan yang memiliki kondisi ditinjau dari aspek ekologi, ekonomi, sosial budaya dapat berfungsi secara optimal berkelanjutan.

#### 2. Agribisnis

Agribisnis adalah sistem pengusahaan kebun dan hasil hutan meliputi sub sistem hulu, yakni kegiatan yang menggunakan input, sarana dan sumber daya alam dalam menghasilkan produk primer, sampai sub sistem hilir, yakni industri yang mengolah produk primer menjadi produk antara produk akhir serta kelancaran pemasaran dan penyediaan jasa usaha

#### 3. Perkebunan

Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

#### 4. Daya saing

Daya saing adalah keunggulan komoditas perkebunan untuk memenuhi permintaan pasar

#### 5. Peningkatan kesejahteraan masyarakat

Peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah peningkatan manfaat sumberdaya kehutanan dan perkebunan bagi masyarakat

### **3.1.3 Misi**

#### 1. Mewujudkan tata kelola hutan lestari.

Mewujudkan tata kelola hutan lestari merupakan misi yang diemban untuk mewujudkan hutan lestari dimana pemanfaatan secara optimal dilakukan dengan memperhatikan jaminan keberlangsungan fungsi hutan secara berkelanjutan baik secara ekologi, ekonomi dan sosial budaya sehingga mampu mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat


#### 2. Mewujudkan Agribisnis perkebunan berkelanjutan dan berdaya saing


Mewujudkan agribisnis perkebunan berkelanjutan dan berdaya saing dilaksanakan untuk mencapai pengusaha kebun yang menjamin keberlanjutan hasil yang diupayakan mulai dari sub sistem hulu yakni kegiatan yang menggunakan input, sarana dan sumber daya alam dalam

menghasilkan produk primer sampai sub sistem hilir yakni industri yang mengolah produk primer menjadi produk antara atau produk akhir serta kelancaran pemasaran dan penyediaan jasa usaha. Pelaksanaan misi ini

mencakup upaya-upaya untuk meningkatkan produksi perkebunan melalui penguatan tegakan, rehabilitasi tanaman dan intensifikasi di tingkat on-farm seperti penggunaan bibit unggul, pengendalian hama, pemanfaatan teknologi dan penyediaan sarana dan prasarana sehingga produk perkebunan dapat tersedia secara berkelanjutan dan upaya-upaya untuk meningkatkan nilai tambah produk perkebunan melalui pengolahan secara panen, baik pengolahan produk perkebunan menjadi produk antara maupun produk akhir yang berkualitas sehingga meningkatkan nilai jual dan daya saing produk perkebunan.

Berikut ini adalah gambar dukungan program kegiatan terhadap pelaksanaan misi dan pencapaian visi.





**Gambar 3.1 Dukungan progam kegiatan terhadap pelaksanaan misi dan pencapaian visi**



### 3.1.4 Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang ingin dicapai untuk mewujudkan visi Dinas Kehutanan dan perkebunan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kurun waktu 2009-2013 sebagai berikut ;

1. Terwujudnya status dan fungsi hutan yang mantap
2. Terwujudnya manfaat hutan secara lestari
3. Terwujudnya perlindungan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya
4. Terwujudnya peningkatan produktivitas, nilai tambah dan daya saing produk kehutanan dan perkebunan.
5. Terwujudnya peningkatan pemberdayaan petani hutan dan kebun serta kelembagaannya
6. Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia kehutanan dan perkebunan

Dengan mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut :

- 1.Misi : Memantapkan status dan fungsi hutan
  - Status dan fungsi hutan secara hukum menjadi jelas
  - Pengelolaan kawasan hutan sesuai dengan peruntukannya
- 2.Misi : Optimalisasi fungsi dan manfaat hutan secara lestari
  - Pengelolaan kawasan hutan dan hutan rakyat optimal
- 3.Misi : Mewujudkan perlindungan sumberdaya alam hayati

- Persamaan persepsi, pemahaman serta komitmen bersama tentang pengamanan hutan dan tata usaha hasil hutan
- Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk operasional pengamanan hutan

4.Misi : mewujudkan peningkatan produktivitas, nilai tambah dan daya saing produk

- Peningkatan produksi, produktivitas serta mutu produk kehutanan dan perkebunan
- Penguasaan teknologi pengolahan dan pemasaran yang efektif dan efisien

5.Misi : mewujudkan peningkatan pemberdayaan petani hutan dan kebun serta kelembagaannya

- Tumbuh dan berkembangnya sistem kebersamaan ekonomi petani hutan dan kebun
- Tumbuh dan berkembangnya kelompok usaha bersama, koperasi dan asosiasi petani
- Tumbuhnya kemitraan usaha antara petani / kelompok tani dengan perusahaan mitra

6.Misi : mewujudkan peningkatan kualitas sumberdaya manusia kehutanan dan perkebunan

Aparatur yang mampu memberikan layanan prima

- Masyarakat yang partisipatif dalam pembangunan kehutanan dan perkebunan

Berikut ini keterkaitan antara Misi dan Tujuan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

**Tabel 3.1 Keterkaitan antara Misi dengan Tujuan**

<b>Misi</b>	<b>Tujuan</b>
Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan	Terwujudnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan berkelanjutan
Mengurangi luas lahan kritis dengan rehabilitasi hutan dan lahan	Terwujudnya rehabilitasi hutan dan lahan
Meningkatkan perlindungan sumber daya hutan dan ekosistemnya	Terwujudnya perlindungan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
Memantapkan tata kelola hutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Terwujudnya tata kelola hutan
Meningkatkan produksi produk perkebunan secara berkelanjutan	Terwujudnya peningkatan produksi perkebunan berkelanjutan
Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk secara berkelanjutan	Terwujudnya peningkatan nilai tambah dan daya saing produk perkebunan berkelanjutan

### **3.1.5 Strategi umum**

Strategi umum untuk mewujudkan visi pembangunan kehutanan dan perkebunan adalah sebagai berikut :

1. Memantapkan dan melindungi keberadaan hutan dan kawasan konservasi
2. meningkatkan peran serta masyarakat, LSM, Swasta, Perguruan tinggi dan kelembagaan usaha kehutanan dan agribisnis perkebunan

3. Melaksanakan rehabilitasi, konservasi serta optimalisasi fungsi dan manfaat sumber daya hutan
4. Melaksanakan intensifikasi, rehabilitasi, peremajaan, ekstensifikasi dan diversifikasi serta manfaat sumberdaya perkebunan  
mengembangkan sistem pengelolaan kehutanan dan agribisnis perkebunan

### **3.1.6 Kebijakan**

Kebijakan yang diterapkan meliputi :

1. Peningkatan fungsi regulasi, fasilitasi dan pelayanan
2. Peningkatan upaya pelestarian sumber daya alam
3. Peningkatan produksi, Produktivitas dan mutu produk Kehutanan dan Perkebunan
4. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan rakyat.

### **3.1.7 Asumsi Analisis dan Pilihan Strategis**

Asumsi adalah konklusi atau kesimpulan yang dihasilkan dalam analisis SWOT tentang faktor-faktor lingkungan serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap hubungan internal dinas. Asumsi-asumsi tersebut merupakan dasar-dasar untuk menetapkan dan menyusun perencanaan strategis. Analisis SWOT terhadap faktor-faktor lingkungan internal dan eskternal telah menghasilkan sejumlah asumsi sebagaimana tersebut dalam matriks analisis lingkungan strategis.

berdasarkan asumsi-asumsi tersebut dengan menggunakan visi dan misi seperti kriteria seleksi, maka dihasilkan pilihan strategis sebagai berikut :

- 1.Peningkatan kualitas, kuantitas, dan sebaran SDM kehutanan dan perkebunan
- 2.Peningkatan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan stake holder kehutanan dan perkebunan
- 3.Peningkatan pengembangan teknologi informasi, perencanaan dan pengendalian pembangunan kehutanan dan perkebunan
- 4.Peningkatan ketersediaan sarana prasarana
- 5.Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaannya
- 6.Peningkatan penguasaan IPTEK
- 7.Peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil hutan dan perkebunan
- 8.Peningkatan pengembangan agribisnis perkebunan
- 9.Optimalisasi potensi sumber daya hutan
- 10.Peningkatan perlindungan/pengamanan dan penertiban peredaran hasil hutan dan perkebunan

### **3.1.8 Program dan Kegiatan**

Kebijakan tersebut dijabarkan melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2012 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Adapun program kegiatan yang dirinci menurut Eselon I Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam adalah sebagai berikut :

### **Program Peningkatan Pemanfaatan Hutan Produksi**

- a. Kegiatan Pengembangan Kawasan Konservasi, Ekosistem Esensial, dan Pembinaan Hutan Lindung
- b. Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan
- c. Kegiatan Penyelidikan dan Pengamanan Hutan

#### **3.1.9 Tugas Pokok Dan Fungsi**

Dinas kehutanan dan Perkebunan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan satuan kerja perangkat daerah dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kehutanan dan perkebunan. Secara umum dinas mengemban tugas di dalam pengendalian dan pelestarian hutan negara, pengembangan hutan rakyat dan penanganan lahan kritis serta pengelolaan perkebunan rakyat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tugas “Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Kehutanan dan Perkebunan serta kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang di berikan pemerintah”. Sejalan dengan tugas yang di emban tersebut maka Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY memiliki fungsi dalam :

1. Penyusun Program dan Pengendalian di bidang Kehutanan dan Perkebunan
2. Perumusan Kebijakan teknis dibidang Kehutanan dan Perkebunan
3. Pelaksanaan Penataan dan Perlindungan Hutan
4. Pelaksanaan Rehabilitasi dan Produksi hutan serta pemasarannya

5. Pelaksanaan Pengembangan, Perlindungan, Pengolahan dan Pemasaran hasil Perkebunan
6. Pelaksanaan Koordinasi perijinan dibidang Kehutanan dan Perkebunan
7. Pelaksanaan Pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya
8. Penyelenggaraan kegiatan kehutanan dan perkebunan lintas kabupaten/kota
9. Pemberian fasilitas penyelenggaraan bidang kehutanan dan perkebunan kabupaten / kota

### **3.1.10 Struktur Organisasi**

Berdasarkan peraturan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas :

- A. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- B. Sekretariat
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - Sub Bagian Keuangan
  - Sub Bagian Program dan Informaasi
- C. Bidang Penataan dan Perlindungan Hutan
  - Seksi Penataan Hutan
  - Seksi Pengamanan Hutan
  - Seksi Konservasi dan Perlindungan Hutan
- D. Bidang Rehabilitasi dan Produksi Hutan
  - Seksi Rehabilitasi dan Pembibitan Hutan


- Seksi Produksi dan Pemasaran Hasil Hutan
  - Seksi Penatausahaan Hasil Hutan
- E. Bidang Pengembangan tanaman Perkebunan
- Seksi Pengembangan Tanaman Tahunan
  - Seksi Pengembangan Tanaman Semusim
  - Seksi Perlindungan dan Perbenihan
- F. Bidang Kelembagaan, pengolahan dan Sarana Prasarana Perkebunan
- Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan
  - Seksi Penyuluhan dan Kelembagaan Perkebunan
  - Seksi Sarana Prasarana Perkebunan
- E. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD)
- Balai Pembenihan Kehutanan
  - Balai Kesatuan Hutan
  - Balai Pengelolaan Hutan
  - Balai Hutan Raya Bunder
  - Balai Pengelolaan Sampah

Berikut ini adalah bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup

DIY :



### Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DIY



*Sumber : Renstra Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY 2012-2017*

**Gambar 3.2** Garis besar susunan pengurus Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan DIY

Berikut ini adalah Bagan Susunan Organisasi Balai Perbenihan Kehutanan :



*Sumber : Renstra Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY 2012-2017*

**Gambar 3.3 Bagan Susunan Organisasi Balai Perbenihan Kehutanan**

Berikut ini adalah bagan susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis :



*Sumber : Renstra Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY 2012-2017*

**Gambar 3.4 Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

Berikut ini adalah susunan Organisasi Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan :



*Sumber : Renstra Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY 2012-2017*

**Gambar 3.5 Bagan susunan Organisasi Balai kesatuan Pengelolaan hutan Yogyakarta**

Berikut ini adalah susunan Organisasi Balai Hutan raya Bunder :



*Sumber : Renstra Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY 2012-2017*

**Gambar 3.6 Bagan susunan organisasi Balai taman Hutan Raya Bunder**

Berikut ini adalah susunan Organisasi Balai Pengelolaan Sampah



*Sumber : Renstra Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY 2012-2017*

**Gambar 3.7 Bagan Susunan Organisasi Balai Pengelolaan Sampah**

### 3.1.11 Zona Pemanfaatan

Zona pemanfaatan adalah bagian dari taman nasional yang letak, kondisi dan potensi alamnya terutama dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata alam dan pemanfaatan jasa lingkungan lainnya. Zona/blok pemanfaatan merupakan bagian dari taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam yang dijadikan tempat untuk pariwisata alam dan kunjungan wisata. Dengan dilakukannya orientasi tata batas dalam kawasan Tahura untuk memperoleh data kondisi pal batas dan rintis batas sebagai dasar pelaksanaan rekonstruksi batas. Pengukuran dan pemasangan batas zona pemanfaatan kawasan Tahura untuk menentukan batas hal-hal yang diperbolehkan atau pun tidak berkaitan dengan pemanfaatan lahan untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan lahan yang tidak sesuai.

## **3.2 Data Khusus**

Penulis melakukan pembahasan mengenai kontrak kerja, sasaran kerja pegawai, dan penilaian prestasi kerja pegawai terkhusus pada Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

### **3.2.1 Kontrak Kerja Pegawai Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

Kontrak Kerja Pegawai adalah rencana dan target kegiatan untuk setahun yang akan datang. Semua karyawan yang ada pada pemerintahan dan perusahaan wajib membuat perjanjian kerja untuk tolak ukur pencapaian kerja setiap tahun. Kontrak Pegawai dibuat dengan terlebih dahulu mencantumkan identitas pejabat penilai dan pegawai negeri sipil yang dinilai terdiri dari pangkat/gol. ruang, jabatan, dan unit kerja. Selanjutnya pegawai negeri sipil yang dinilai mencantumkan tugas pokok jabatan dan target yang meliputi kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya. Berikut ini beberapa contoh Kontrak Kerja Pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan.

**Tabel 3.2 Kontrak Kerja Pegawai Koordinator Pengelolaan Hasil Hutan, Sesi Pemanfaatan Hutan.**

No.	Pejabat Penilai		N o.	Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai			
1	Pangkat/ Gol. Ruang	Penata Tingkat I, III/d	1	Pangkat/Gol. Ruang	Pengatur Muda, II/a		
2	Jabatan	Kepala Sesi Perencanaan dan Reboisasi, Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta	2	Jabatan	Koordinator Pengolahan Hasil Hutan, Sesi Pemanfaatan Hutan		
3	Unit Kerja	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3	Unit Kerja	Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta		
No.	Tugas Pokok Jabatan		A K	Target			
				KUAN TITAS	KUALI TAS	WAK TU	BIAY A
1	Melaksanakan persiapan dan prasarana pengolahan minyak kayu putih.		0	48 kali	100	4 bulan	0,00
2	Melaksanakan kegiatan penerimaan dan pengolahan daun kayu putih.		0	90 kali	100	6 bulan	0,00
3	Melaksanakan proses penyulingan minyak kayu putih.		0	90 kali	100	6 bulan	0,00
4	Membantu kegiatan monitoring dan evaluasi produksi minyak kayu putih.		0	6 kali	100	6 bulan	0,00
5	Melaksanakan pemeriksaan dan perawatan rutin sarana dan prasarana produksi minyak kayu putih.		0	24 kali	100	6 bulan	0,00
6	Melaksanakan kegiatan pengadaan bahan bakar pengolahan minyak kayu putih.		0	90 kali	100	6 bulan	0,00
7	Membantu pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam proses pengolahan minyak kayu putih.		0	4 kali	100	4 bulan	0,00
8	Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.		0	12 kali	100	12 bulan	0,00
9	Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan mesin pasca produksi minyak kayu putih.		0	24 kali	100	2 bulan	0,00

**Tabel 3.3 Kontrak Kerja Pegawai Penelaah Dan Penguji Hasil Hutan Bukan Kayu, Sesi Pemanfaatan Hutan.**

No.	Pejabat Penilai		No.	Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai			
1	Pangkat/Gol. Ruang	Penata Tingkat I, III/d		Pangkat/Gol. Ruang	Pengatur Muda, II/a		
2	Jabatan	Kepala Sesi Perencanaan dan Reboisasi, Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta		Jabatan	Penelaah Data Pengukuran dan Penguji Hasil Hutan Bukan Kayu, Sesi Pemanfaatan Hutan		
3	Unit Kerja	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Unit Kerja	Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta		
No.	Tugas Pokok Jabatan		AK	Target			
				KUANTITAS	KUALITAS	WAKTU	BIAYA
1	Mengumpulkan data-data dan informasi serta permasalahan yang ada dan terkait kegiatan pengujian hasil hutan bukan kayu.		0	2 Laporan	100	12 Bulan	0,00
2	Mengumpulkan data-data dan informasi serta permasalahan yang ada dan terkait kegiatan pengolahan hasil hutan bukan kayu.		0	4 Laporan	100	12 Bulan	0,00
3	Membuat konsep pemecahan masalah dan rekomendasi atas hasil telaah obyek kerja terkait pengujian dan pengolahan hasil hutan bukan kayu.		0	2 Laporan	100	12 Bulan	0,00

4	Melaksanakan administrasi keuangan dan tata usaha pabrik.	0	12 Laporan	100	12 Bulan	0,00
5	Melaksanakan penerimaan pengadaan daun kayu putih yang datang dari lapangan.	0	8 Kegiatan	100	12 Bulan	0,00
6	Melaksanakan kegiatan proses penyulingan minyak kayu putih.	0	8 Kegiatan	100	12 Bulan	0,00
7	Melaksanakan penakaran minyak kayu putih di pabrik.	0	8 Kegiatan	100	12 Bulan	0,00
8	Melaksanakan penjagaan dan pertanggung jawaban persediaan minyak kayu putih, bahan bakar, serta barang-barang milik pemerintah lainnya yang berada dibawah kekuasaan pabrik.	0	12 Kegiatan	100	12 Bulan	0,00
9	Melaksanakan pengiriman minyak kayu putih ke TPN Baciro.	0	14 Kali	100	12 Bulan	0,00



**Tabel 3.4 Kontrak Kerja Pegawai Fasilitator Pemasaran, Sesi Pemanfaatan Hutan.**

No.	Pejabat Penilai		No.	Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai			
1	Pangkat/Gol. Ruang	Penata Tingkat I, III/d		Pangkat/Gol. Ruang	Pengatur Muda, II/a		
2	Jabatan	Kepala Sesi Perencanaan dan Reboisasi, Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta		Jabatan	Fasilitator Pemasaran, Sesi Pemanfaatan Hutan		
3	Unit Kerja	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Unit Kerja	Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta		
No.	Tugas Pokok Jabatan		AK	Target			
				KUANTITAS	KUALITAS	WAKTU	BIAYA
1	Mengkoordinir pelaksanaan persiapan sarana dan prasarana pengolahan minyak kayu putih.		0	16 Kali	100	4 Bulan	0,00
2	Mengkoordinir pelaksanaan penerimaan dan pengolahan daun kayu putih.		0	90 Kali	100	6 Bulan	0,00
3	Mengkoordinir proses penyulingan minyak kayu putih.		0	180 Kali	100	6 Bulan	0,00
4	Mengkoordinir penakaran dan pengiriman minyak kayu putih.		0	12 Kali	100	6 Bulan	0,00
5	Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi produksi minyak kayu putih.		0	6 Kali	100	6 Bulan	0,00
6	Mengkoordinir pelaksanaan pemeriksaan dan perawatan		0	12 Kali	100	12 Bulan	0,00

	rutin sarana dan prasarana produksi minyak kayu putih.					
7	Mengkoordinir pelaksanaan pengadaan bahan bakar pengolahan minyak kayu putih.	0	6 Kali	100	6 Bulan	0,00
8	Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam proses pengolahan minyak kayu putih.	0	4 Kali	100	4 Bulan	0,00
9	Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.	0	24 Kali	100	12 Bulan	0,00

### **3.2.2 Sasaran Kerja Pegawai Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

Sasaran kerja pegawai adalah merupakan capaian kegiatan dari tugas jabatan yang diwujudkan secara jelas sebagai ukuran prestasi kerja. Sasaran Kerja Pegawai harus meliputi beberapa aspek seperti kuantitas, kualitas, Waktu dan biaya. Kuantitas (Pencapaian Output) dapat berupa dokumen, konsep, naskah, surat keputusan, laporan, dan lain-lain. Kualitas (Pencapaian Kualitas) merupakan mutu hasil kerja yang terbaik, pencapaian kualitas diberikan nilai paling tinggi 100 (seratus).

Sasaran kinerja pegawai dibuat oleh pegawai negeri sipil yang dinilai pada akhir tahun yang merupakan realisasi dari kontrak kerja pegawai sebagai ukuran prestasi kerja. Sasaran kerja pegawai dibuat dengan cara memasukan realisasi melaksanakan tugas pokok jabatan yang ditargetkan baik dalam bentuk kuantitas, kualitas, waktu dan biaya. Berikut ini beberapa contoh Sasaran Kerja Pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan.

**Tabel 3.5 Sasaran Kerja Pegawai Koordinator Pengelolaan Hasil Hutan, Sesi Pemanfaatan Hutan.**

No.	TUGAS POKOK JABATAN	AK	TARGET				AK	REALISASI				PERHITUNGAN	NILAI SKP
			KUANTITAS	KUALITAS	WAKTU	BIAYA		KUANTITAS	KUALITAS	WAKTU	BIAYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Melaksanakan persiapan dan prasarana pengolahan minyak kayu putih.		48 kali	100	4 bulan	0,00		47 kali		4 bulan		238,92	79,64
2	Melaksanakan kegiatan penerimaan dan pengolahan daun kayu putih.		90 kali	100	6 bulan	0,00		89	65	4		225,56	75,19
3	Melaksanakan proses penyulingan minyak kayu putih.		90 kali	100	6 bulan	0,00		90	60	6		241	80,33
4	Membantu kegiatan monitoring dan evaluasi produksi minyak kayu putih.		6 kali	100	6 bulan	0,00		6	65	6		241	80,33
5	Melaksanakan pemeriksaan dan perawatan rutin sarana dan prasarana produksi minyak kayu putih.		24 kali	100	6 bulan	0,00		24	70	6		246	82
6	Melaksanakan kegiatan pengadaan bahan bakar pengolahan minyak kayu putih.		90 kali	100	6 bulan	0,00		89	70	6		244,89	81,63
7	Membantu pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam proses pengolahan minyak kayu putih.		4 kali	100	4 bulan	0,00		4	65	4		241	80,33
8	Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.		12 kali	100	12 bulan	0,00		11	70	12		237,67	79,22
9	Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan mesin pasca produksi minyak kayu putih.		24 kali	100	2 bulan	0,00		24	70	2		246	82
	II. Tugas Tambahan dan Kreativitas												
NILAI CAPAIAN SKP													80,07 (Baik)

**Tabel 3.6 Sasaran Kerja Pegawai Penelaah Dan Penguji Hasil Hutan Bukan Kayu, Sesi Pemanfaatan Hutan.**

No.	Tugas Pokok Jabatan	AK	Target				REALISASI				Perhitungan	Nilai SKP
			KUAN TITAS	KUALITAS	WAKTU	BIAYA	KUAN TITAS	KUALITAS	WAKTU	BIAYA		
1	Mengkoordinir pelaksanaan persiapan sarana dan prasarana pengolahan minyak kayu putih.	0	16 Kali	100	4 Bulan	0,0 0	16 Kali	65	4 Bulan		241	80,33
2	Mengkoordinir pelaksanaan penerimaan dan pengolahan daun kayu putih.	0	90 Kali	100	6 Bulan	0,0 0	90	63	6		239	79,67
3	Mengkoordinir proses penyulingan minyak kayu putih.	0	180 Kali	100	6 Bulan	0,0 0	179	63	6		238,4 4	79,48
4	Mengkoordinir penakaran dan pengiriman minyak kayu putih.	0	12 Kali	100	6 Bulan	0,0 0	12	65	6		241	80,33
5	Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi produksi minyak kayu putih.	0	6 Kali	100	6 Bulan	0,0 0	6	65	6		241	80,33
6	Mengkoordinir pelaksanaan pemeriksaan dan perawatan rutin sarana dan prasarana produksi minyak kayu putih.	0	12 Kali	100	12 Bulan	0,0 0	12	65	12		241	80,33
7	Mengkoordinir pelaksanaan pengadaan bahan bakar pengolahan minyak kayu putih.	0	6 Kali	100	6 Bulan	0,0 0	6	65	6		241	80,33
8	Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam proses pengolahan minyak kayu putih.	0	4 Kali	100	4 Bulan	0,0 0	4	65	4		241	80,33
9	Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.	0	24 Kali	100	12 Bulan	0,0 0	24	65	12		241	80,33
II. Tugas dan Kreativitas												
NILAI CAPAIAN SKP											80,16	
											(Baik)	

**Tabel 3.7 Sasaran Kerja Pegawai Fasilitator Pemasaran, Sesi Pemanfaatan Hutan.**

No	Tugas Pokok Jabatan	A K	Target				REALISASI				Perhit ungan	Nilai SKP
			KUANTI TAS	KUALI TAS	WAKT U	BIA YA	KUANTI TAS	KUA LITA S	WAKTU	BI AY A		
1	Mengkoordinir pelaksanaan persiapan sarana dan prasarana pengolahan minyak kayu putih.	0	16 Kali	100	4 Bulan	0,00	16 Kali	65	4 Bulan		241	80,33
2	Mengkoordinir pelaksanaan penerimaan dan pengolahan daun kayu putih.	0	90 Kali	100	6 Bulan	0,00	90	63	6		239	79,67
3	Mengkoordinir proses penyulingan minyak kayu putih.	0	180 Kali	100	6 Bulan	0,00	179	63	6		238,4 4	79,48
4	Mengkoordinir penakaran dan pengiriman minyakkayu putih.	0	12 Kali	100	6 Bulan	0,00	12	65	6		241	80,33
5	Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi produksi minyak kayu putih.	0	6 Kali	100	6 Bulan	0,00	6	65	6		241	80,33
6	Mengkoordinir pelaksanaan pemeriksaan dan perawatan rutin sarana dan prasarana produksi minyak kayu putih.	0	12 Kali	100	12 Bulan	0,00	12	65	12		241	80,33
7	Mengkoordinir pelaksanaan pengadaan bahan bakar pengolahan minyak kayu putih.	0	6 Kali	100	6 Bulan	0,00	6	65	6		241	80,33
8	Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam proses pengolahan minyak kayu putih.	0	4 Kali	100	4 Bulan	0,00	4	65	4		241	80,33
9	Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.	0	24 Kali	100	12 Bulan	0,00	24	65	12		241	80,33
II. Tugas dan Kreativitas												
NILAI CAPAIAN SKP											80,16	
											(Baik)	

### **3.2.3 Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.**

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai adalah penjumlahan antara nilai sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja. Penilaian prestasi kerja dilakukan setiap akhir tahun oleh atasan pegawai negeri sipil yang dinilai. Penilaian prestasi digunakan untuk mengetahui sejauh mana hasil kerja pegawai negeri sipil dinilai oleh atasan. Kegiatan penilaian ini dapat memperbaiki keputusan-keputusan personalia dan memberi umpan balik kepada pegawai negeri sipil dalam pelaksanaan kerja mereka.

Cara penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil adalah dengan menjumlahkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja yang terdiri dari orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, dan kepemimpinan. Sasaran kerja pegawai diberi bobot 60% dan perilaku kerja 40%, adapun kriteria nilai prestasi kerja dinyatakan dengan sebutan huruf dan angka amat baik adalah 90-100, baik 76-90, cukup 61-75, sedang 51-60, kurang 50 kebawah. Berikut ini beberapa contoh Penilaian Prestasi Pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan di balai Kesatuan Pengelolaan Hutan.

**Tabel 3.8 Penilaian Prestasi Kerja Koordinator Pengolahan Hasil Hutan, Sesi Pemanfaatan Hutan.**

1.	YANG DINILAI				
	a.pangkat,golongan ruang		Pengatur, II/c		
	b.Jabatan/Pekerjaan		Pengelola Perhutanan Sosial dan Aneka Usaha		
	c.Unit Organisasi		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
2.	PEJABAT PENILAI				
	a. Pangkat,golongan ruang		Penata Tingkat I, III/d		
	b.Jabatan/Pekerjaan		Kepala Seksi Perencanaan dan Reboisasi		
	c.Unit Organisasi		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
3.	UNSUR YANG DINILAI			Jumlah	
	a.Sasaran Kerja Pegawai (SKP)		80,07 x 60 %	48,04	
	b.Perilaku Kerja	1.Orientasi Pelayanan	78,00	(Baik)	
		2.Integritas	78,00	(Baik)	
		3.Komitmen	78,00	(Baik)	
		4.Disiplin	78,00	(Baik)	
		5.Kerjasama	78,00	(Baik)	
		6.Kepemimpinan	0,00		
		7.Jumlah	390,00		
		8.Nilai rata-rata	78,00	(Baik)	
		9.Nilai Perilaku Kerja	78 x 40 %		31,20
NILAI PRESTASI KERJA			79,24 (Baik)		



**Tabel 3.9 Penilaian Prestasi Kerja Pengukuran Dan Pengujian Hasil Hutan Kayu, Sesi Pemanfaatan Hutan.**

1.	YANG DINILAI				
	a.pangkat,golongan ruang		Pengatur Muda, II/a		
	b.Jabatan/Pekerjaan		Pengelola Perhutanan Sosial dan Aneka Usaha		
	c.Unit Organisasi		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
2.	PEJABAT PENILAI				
	a. Pangkat,golongan ruang		Penata Tingkat I, III/d		
	b.Jabatan/Pekerjaan		Kepala Seksi Perencanaan dan Reboisasi		
	c.Unit Organisasi		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
3.	UNSUR YANG DINILAI			Jumlah	
	a.Sasaran Kerja Pegawai (SKP)		80,38 x 60 %	48,23	
	b.Perilaku Kerja	1.Orientasi Pelayanan	79,00	(Baik)	
		2.Integritas	79,00	(Baik)	
		3.Komitmen	79,00	(Baik)	
		4.Disiplin	79,00	(Baik)	
		5.Kerjasama	79,00	(Baik)	
		6.Kepemimpinan	0,00		
		7.Jumlah.	394,00		
		8.Nilai rata-rata	78,80	(Baik)	
		9.Nilai Perilaku Kerja	78,80 x 40%		31,52
NILAI PRESTASI KERJA			79,75 (Baik)		

**Tabel 3.10 Penilaian Prestasi Kerja Fasilitator Pemasaran, Sesi Pemanfaatan Hutan.**

1.	YANG DINILAI				
	a.pangkat,golongan ruang	Pengatur Tingkat I, II/d			
	b.Jabatan/Pekerjaan	Pengelola Perhutanan Sosial dan Aneka Usaha			
	c.Unit Organisasi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan			
2.	PEJABAT PENILAI				
	a. Pangkat,golongan ruang	Penata Tingkat I, III/d			
	b.Jabatan/Pekerjaan	Kepala Seksi Perencanaan dan Reboisasi			
	c.Unit Organisasi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan			
3.	UNSUR YANG DINILAI			Jumlah	
	a.Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	80,16 x 60%		48,10	
	b.Perilaku Kerja	1.Orientasi Pelayanan	78,00	(Baik)	
		2.Integritas	78,00	(Baik)	
		3.Komitmen	78,00	(Baik)	
		4.Disiplin	78,00	(Baik)	
		5.Kerjasama	78,00	(Baik)	
		6.Kepemimpinan	0,00		
		7.Jumlah.	390,00		
		8.Nilai rata-rata	78,00	(Baik)	
9.Nilai Perilaku Kerja		78 x 40 %		31,20	
NILAI PRESTASI KERJA			79,30 (Baik)		